

DIGITALISASI DAN REFORMASI HUKUM DALAM TATA KELOLA PERTANAHAN DI INDONESIA

Indri Meiliawati

Universitas Putra Abadi Langkat
Indri.meiliawati05@gmail.com

Abstract

Land governance in Indonesia faces challenges such as overlapping land ownership, agrarian conflicts, and data inaccuracies. Digitalization of systems and legal reforms are needed to improve efficiency and transparency. Despite progress through PTSL programs and geospatial technology, issues of overlapping regulations and limited access to information remain barriers. Legal reforms and digitalization can create a fairer and more efficient land system. This study uses a normative legal method with a library research approach, analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials related to land governance, digitalization, and legal reforms in Indonesia. Digitalizing the land system in Indonesia is necessary to improve efficiency, transparency, and data accuracy to address issues of overlapping ownership and land disputes. Land law reform must harmonize regulations, involve stakeholders, and protect people's rights, including through digital platforms and public education. This process requires investment, infrastructure, and cultural change to support sustainable economic development and equitable social progress. Land governance in Indonesia needs digitalization and legal reforms to improve efficiency, address overlapping ownership, and ensure better protection of people's rights and access to information.

Keywords: *Digitalization, Legal Reform, Land Governance*

Abstrak

Tata kelola pertanahan di Indonesia menghadapi tantangan seperti tumpang tindih kepemilikan tanah, konflik agraria, dan ketidakakuratan data. Digitalisasi sistem dan reformasi hukum diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Meskipun ada kemajuan melalui program PTSL dan teknologi geospasial, masalah regulasi yang tumpang tindih dan akses informasi terbatas tetap menjadi kendala. Reformasi hukum dan digitalisasi dapat menciptakan sistem pertanahan yang lebih adil dan efisien. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka, menganalisis materi hukum primer, sekunder, dan tersier terkait tata kelola

pertanahan, digitalisasi, dan reformasi hukum di Indonesia. Digitalisasi sistem pertanahan di Indonesia diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi data guna mengatasi masalah tumpang tindih kepemilikan dan sengketa lahan. Reformasi hukum pertanahan harus mengharmonisasi peraturan, melibatkan pemangku kepentingan, dan melindungi hak masyarakat, termasuk melalui platform digital dan pendidikan publik. Proses ini memerlukan investasi, infrastruktur, dan perubahan budaya untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan dan pembangunan sosial yang adil. Tata kelola pertanahan Indonesia perlu digitalisasi dan reformasi hukum untuk meningkatkan efisiensi, mengatasi tumpang tindih kepemilikan, serta memastikan perlindungan hak masyarakat dan akses informasi yang lebih baik.

Kata Kunci: Digitalisasi, Reformasi Hukum, Tata Kelola Tanah.

Pendahuluan

Pengelolaan tanah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan kompleks yang didukung oleh data-data konkret dari berbagai sumber terpercaya. Data Badan Pertanahan Nasional (BPN) tahun 2020 menunjukkan ketimpangan yang signifikan, dimana hanya 1% penduduk Indonesia menguasai 59% aset berupa tanah di seluruh negeri. Situasi ini diperparah dengan masih adanya 25.863 desa yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan dari total 126.7 juta hektar kawasan hutan yang ada.

Konflik pertanahan juga menjadi masalah serius, sebagaimana dilaporkan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang mencatat 207 konflik agraria sepanjang tahun 2022 dengan luas wilayah konflik mencapai 51.490 hektar. Sektor perkebunan menjadi penyumbang terbesar dengan 73 kasus (35,27%), diikuti oleh sektor properti dengan 47 kasus (22,71%), dan infrastruktur dengan 35 kasus (16,91%). Dalam hal administrasi pertanahan, dari total 126 juta bidang tanah di Indonesia, hingga 2023 baru sekitar 67 juta bidang atau 53% yang telah tersertifikasi. Proses pendaftaran tanah konvensional masih membutuhkan waktu yang panjang, yakni rata-rata 180-210 hari kerja.

Tantangan digitalisasi sistem juga masih signifikan, dimana per 2023 baru sekitar 40% dari total arsip pertanahan yang telah didigitalisasi. Implementasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP)

masih terkendala oleh keterbatasan infrastruktur di berbagai daerah, dengan hanya sekitar 70% dari 600 Kantor Pertanahan yang telah terintegrasi dengan sistem digital. Permasalahan tumpang tindih perizinan juga masih menjadi isu krusial, sebagaimana ditunjukkan oleh data *One Map Policy* tahun 2021 yang mencatat adanya 77 juta hektar tumpang tindih perizinan di Indonesia, melibatkan berbagai sektor seperti kehutanan, pertambangan, dan perkebunan.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diluncurkan pada tahun 2017 menargetkan seluruh bidang tanah tersertifikasi pada tahun 2025, namun berbagai tantangan yang ada menunjukkan bahwa diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan terkoordinasi untuk mengatasi kompleksitas masalah pertanahan di Indonesia. Data-data ini memperlihatkan bahwa permasalahan pengelolaan tanah di Indonesia bukan sekadar klaim, melainkan tantangan nyata yang membutuhkan perhatian serius dan penanganan sistematis dari berbagai pemangku kepentingan. (Alwajdi 2021)

Kepemilikan lahan yang tumpang tindih adalah masalah akut dan meluas. Tidak jarang menemukan bahwa satu bidang tanah memiliki lebih dari satu sertifikat kepemilikan. Situasi ini tidak hanya menciptakan konflik antar masyarakat, tetapi juga menghambat investasi dan pembangunan infrastruktur. Proyek strategis nasional sering terhambat oleh sengketa lahan yang berlarut-larut.

Kurangnya transparansi dalam administrasi pertanahan membuka celah yang lebar bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Mafia tanah menjadi fenomena yang sulit diberantas, memanfaatkan kelemahan sistem untuk memanipulasi data dan dokumen tanah. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap lembaga pengelolaan lahan mengalami erosi yang signifikan. Peraturan pertanahan di Indonesia ditandai dengan menjamurnya peraturan yang tumpang tindih dan tidak konsisten. (Anindyati, Farid, dan Andari 2020)

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 yang seharusnya menjadi landasan utama pengelolaan tanah di Indonesia, dalam implementasinya menghadapi berbagai benturan dengan peraturan sektoral lainnya. Beberapa contoh benturan yang signifikan dapat dilihat dalam hubungannya dengan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dimana terjadi tumpang tindih kewenangan antara Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian Kehutanan dalam pengelolaan kawasan hutan. UUPA menyatakan semua tanah berada di bawah kewenangan BPN, sementara UU Kehutanan memberikan

kewenangan penuh kepada Kementerian Kehutanan untuk mengelola kawasan hutan.

Benturan serupa juga terjadi dengan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang memberikan kewenangan khusus kepada pemegang izin pertambangan untuk mengelola tanah dalam wilayah konsesinya. Hal ini sering bertentangan dengan prinsip hak menguasai negara yang diatur dalam UUPA. Selain itu, UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juga memunculkan konflik kewenangan, terutama dalam hal pemberian Hak Guna Usaha (HGU) yang seringkali tumpang tindih dengan hak-hak masyarakat adat yang dilindungi UUPA.

Ketidakharmonisan regulasi juga terlihat dalam implementasi UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mengatur pengelolaan wilayah pesisir secara terpisah dari UUPA. Situasi ini diperumit dengan hadirnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan dalam berbagai undang-undang sektoral tersebut, namun belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan tumpang tindih kewenangan yang ada.

Akibat dari ketidakharmonisan ini, muncul berbagai interpretasi yang berbeda di tingkat implementasi. Sebagai contoh, dalam kasus penetapan tanah ulayat masyarakat adat, sering terjadi konflik interpretasi antara Peraturan Menteri ATR/BPN No. 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Hutan Adat. Keduanya memiliki prosedur dan persyaratan yang berbeda dalam penetapan hak masyarakat adat atas tanah mereka. Situasi ini menciptakan kebingungan bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam proses implementasi, serta membuka celah bagi pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan ketidakjelasan regulasi tersebut demi kepentingan mereka sendiri.

Kompleksitas ini semakin diperparah dengan adanya desentralisasi kewenangan melalui UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan beberapa kewenangan pertanahan kepada pemerintah daerah, sementara UUPA menganut prinsip sentralisasi dalam administrasi pertanahan. Kondisi ini menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi yang komprehensif untuk menciptakan kejelasan dalam implementasi kebijakan pertanahan di Indonesia.

Ketidaksetaraan akses informasi lahan merupakan isu krusial, terutama di daerah terpencil dan masyarakat adat. Banyak orang yang

tidak memahami hak atas tanah mereka atau tata cara untuk mendapatkan sertifikasi tanah. Situasi ini tidak hanya menghambat pembangunan ekonomi lokal, tetapi juga berpotensi melanggengkan ketidakadilan agraria. Digitalisasi sistem pertanahan merupakan langkah strategis untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Penerapan teknologi geospasial dan sistem informasi pertanahan yang terintegrasi dapat meningkatkan akurasi data, mempercepat proses administrasi, dan meningkatkan transparansi. Namun, transisi ini membutuhkan investasi besar dan perubahan budaya kerja (Ardani 2019).

Reformasi hukum pertanahan merupakan komponen penting dalam upaya perbaikan tata kelola. Harmonisasi regulasi tidak hanya mencakup sinkronisasi antar regulasi, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan kelestarian lingkungan. Prinsip-prinsip reforma agraria perlu diintegrasikan ke dalam kerangka hukum pertanahan yang komprehensif. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi lahan melalui platform digital menjadi prioritas di era informasi.

Pengembangan aplikasi *mobile* dan portal web yang ramah pengguna dapat memberdayakan masyarakat untuk lebih aktif dalam mengelola aset tanahnya. Pendidikan publik tentang hak atas tanah juga menjadi elemen penting. Tujuan jangka panjang dari inisiatif untuk memperkuat tata kelola lahan adalah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. (Destriana dan Pitta Allagan 2022) Dengan sistem pertanahan yang efisien, transparan, dan merata, diharapkan dapat mendorong investasi yang bertanggung jawab, meningkatkan produktivitas lahan, dan pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat luas.

Kajian transformasi digital dan reformasi hukum pertanahan di Indonesia memiliki dua fokus utama yang saling terkait. Aspek pertama menganalisis bagaimana implementasi sistem digital, yang diatur dalam Permen ATR/BPN No. 5 Tahun 2020, dapat meningkatkan efisiensi administrasi pertanahan melalui Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) dan program Sertifikat Elektronik (Permen ATR/BPN No. 1 Tahun 2021). Digitalisasi ini bertujuan mengatasi masalah ketidakakuratan data, duplikasi pencatatan, dan pelayanan yang tidak efisien.

Aspek kedua berfokus pada urgensi reformasi hukum untuk mendukung digitalisasi dan menyelesaikan tumpang tindih regulasi. Hal ini terlihat dari benturan antara UUPA 1960 dengan berbagai UU sektoral seperti UU Kehutanan dan UU Pertambangan. Meskipun UU Cipta Kerja

telah berupaya mengharmonisasi regulasi ini, masih diperlukan penyempurnaan untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih kohesif.

Dalam konteks studi hukum, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum administrasi pertanahan di era digital, termasuk aspek keamanan data dan validitas dokumen elektronik. Kajian ini juga menjadi referensi penting bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang mendukung modernisasi sistem pertanahan dengan tetap menjamin kepastian hukum.. (Dewi dkk. 2022)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi dan tantangan digitalisasi sistem pertanahan, merancang strategi implementasi yang efektif, mengidentifikasi kelemahan dalam peraturan yang ada, dan merumuskan rekomendasi reformasi hukum yang mendukung sistem pertanahan digital dan melindungi hak masyarakat atas tanah. Melalui pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan tata kelola lahan yang lebih kuat, efisien, dan merata dapat terwujud di Indonesia.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka. (Rifa'i et al., 2023) Penelitian ini berfokus pada analisis materi hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan tata kelola pertanahan, digitalisasi sistem administrasi, dan reformasi hukum pertanahan di Indonesia. Materi hukum utama yang dipelajari meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanahan, seperti Undang-Undang Dasar Agraria, peraturan pemerintah, dan peraturan terkait lainnya.

Bahan hukum sekunder yang ditinjau meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan laporan resmi dari lembaga pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat yang terkait dengan topik penelitian. Materi hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk mendukung pemahaman istilah teknis. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitik, mengidentifikasi isu-isu utama, menafsirkan ketentuan hukum yang relevan, dan merumuskan argumen hukum untuk mendukung kesimpulan dan rekomendasi penelitian.

Diskusi dan Hasil

I. Digitalisasi Sistem Pertanahan untuk Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Tanah

Tata kelola lahan di Indonesia telah lama menjadi masalah yang kompleks dan menantang. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menghadapi berbagai permasalahan yang berakar pada sejarah panjang pengelolaan lahan, mulai dari era kolonial hingga masa kemerdekaan. Berbagai kebijakan dan praktik pertanahan yang diterapkan selama bertahun-tahun telah menciptakan lanskap yang kompleks dan seringkali bermasalah. Kompleksitas ini membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan multidimensi untuk mengatasinya.

Salah satu kendala utama dalam sistem administrasi pertanahan di Indonesia adalah dominasi metode manual. Penggunaan arsip fisik dan proses pencatatan yang tidak terstandarisasi menyebabkan inefisiensi yang signifikan. (Dinata dan Christianto 2022) Akibatnya, proses pengelolaan lahan menjadi berlarut-larut, memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk menyelesaikan satu transaksi lahan. Situasi ini tidak hanya merugikan masyarakat secara langsung, tetapi juga menghambat pembangunan ekonomi dan investasi di sektor pertanahan.

Kepemilikan tanah yang tumpang tindih adalah masalah akut dan tersebar luas di seluruh negeri. Tidak jarang menemukan bahwa satu bidang tanah memiliki lebih dari satu sertifikat kepemilikan. Situasi ini tidak hanya menciptakan konflik antar masyarakat, tetapi juga menghambat investasi dan pembangunan infrastruktur. (Erfa, 2021) Ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh tumpang tindih ini menjadi hambatan serius bagi pembangunan ekonomi dan sosial di berbagai daerah di Indonesia.

Proyek strategis nasional sering terhambat oleh sengketa lahan yang berlarut-larut. Hal ini berdampak negatif pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur negara, menghambat pertumbuhan dan mengurangi daya saing Indonesia di tingkat global. Penyelesaian sengketa lahan yang efektif dan efisien merupakan kebutuhan mendesak untuk mendukung agenda pembangunan nasional. (Fatriyanto Mooduto, Wulansari, dan Riyadi 2021) Diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, adil, dan transparan untuk mengatasi masalah ini.

Kurangnya transparansi dalam administrasi pertanahan membuka celah yang lebar bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan

wewenang. Fenomena mafia tanah menjadi sulit untuk diberantas, memanfaatkan kelemahan sistem untuk memanipulasi data dan dokumen tanah. Praktik ilegal ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam akses dan kepemilikan lahan. Pemberantasan korupsi di sektor pertanahan menjadi prioritas utama dalam upaya reformasi.

Sebagai akibat dari praktik korupsi dan manipulasi data, kepercayaan publik terhadap lembaga pengelolaan lahan mengalami erosi yang signifikan. Ini menciptakan lingkaran setan di mana orang enggan berpartisipasi dalam sistem formal, (Insany Rachman & Hastri, 2021) yang pada gilirannya membuatnya lebih sulit untuk meningkatkan sistem. Memulihkan kepercayaan publik adalah tantangan besar yang tidak hanya membutuhkan reformasi sistem, tetapi juga perubahan budaya dan penegakan hukum yang konsisten.

II. Reformasi Hukum dalam Tata Kelola Pertanahan untuk Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum

Reformasi hukum dalam tata kelola pertanahan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Di tengah kompleksitas dan dinamika pengelolaan tanah, reformasi hukum diharapkan dapat mengatasi berbagai persoalan yang muncul, seperti tumpang tindih kepemilikan, konflik pertanahan, dan ketidakpastian status hukum tanah.

Peraturan pertanahan di Indonesia ditandai dengan menjamurnya peraturan yang tumpang tindih dan tidak konsisten. Undang-Undang Dasar Agraria 1960, yang seharusnya menjadi landasan utama, sering berbenturan dengan peraturan sektoral lainnya. Situasi ini menciptakan kebingungan hukum dan ketidakpastian dalam pelaksanaan kebijakan pertanahan. Harmonisasi regulasi merupakan kebutuhan mendesak untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas dan konsisten dalam pengelolaan lahan.

Ketidakharmonisan peraturan ini menciptakan kebingungan di tingkat implementasi dan membuka ruang untuk interpretasi yang beragam. Akibatnya, penegakan hukum menjadi tidak konsisten dan sengketa lahan semakin sulit diselesaikan. Perbedaan interpretasi hukum antara lembaga dan daerah sering menjadi sumber konflik baru. Diperlukan upaya sistematis untuk menstandarisasi pemahaman dan implementasi peraturan pertanahan di semua

tingkat pemerintahan.(Katrine Novia & Pieter Everhardus Latumeten, 2023)

Ketidaksetaraan akses informasi lahan merupakan isu krusial, terutama di daerah terpencil dan masyarakat adat. Banyak orang yang tidak memahami hak atas tanah mereka atau tata cara untuk mendapatkan sertifikasi tanah.(Manurung, 2023) Akses informasi yang terbatas ini tidak hanya membatasi kemampuan masyarakat untuk melindungi hak-hak mereka, tetapi juga menghambat partisipasi mereka dalam pembangunan ekonomi. Penyediaan informasi yang mudah diakses dan dipahami menjadi prioritas.

Situasi ketimpangan akses informasi ini tidak hanya menghambat pembangunan ekonomi lokal, tetapi juga berpotensi melanggengkan ketidakadilan agraria. Masyarakat yang kurang informasi menjadi rentan terhadap eksploitasi dan hilangnya hak atas tanah mereka. Kelompok yang terpinggirkan, seperti masyarakat adat dan petani kecil, seringkali menjadi pihak yang paling kurang beruntung dalam konflik lahan. Upaya untuk melindungi hak-hak kelompok rentan merupakan aspek penting dari reformasi pertanahan.(Alhakim, 2022)

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, digitalisasi sistem pertanahan merupakan langkah strategis yang perlu dilakukan. Penerapan teknologi geospasial dan sistem informasi pertanahan yang terintegrasi dapat meningkatkan akurasi data, mempercepat proses administrasi, dan meningkatkan transparansi. Digitalisasi juga membuka peluang untuk membuat basis data lahan yang terintegrasi dan dapat diakses secara real-time, mengurangi potensi manipulasi data dan konflik kepemilikan.

Namun, transisi ke sistem digital membutuhkan investasi yang signifikan dan perubahan signifikan dalam budaya kerja.(Muslikan, 2023) Ini termasuk pengadaan infrastruktur teknologi, pelatihan sumber daya manusia, dan sosialisasi kepada masyarakat luas. Tantangan-tantangan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan aspek sosial dan budaya. Strategi yang komprehensif diperlukan untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan dan memastikan adopsi teknologi yang efektif di semua tingkatan.

Reformasi hukum pertanahan merupakan komponen penting dalam upaya perbaikan tata kelola. Harmonisasi regulasi tidak hanya mencakup sinkronisasi antar regulasi, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan kelestarian

lingkungan. Proses reformasi hukum ini harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan sektor swasta.(Pertanahan et al., 2021) Tujuannya adalah untuk menciptakan kerangka hukum yang kuat, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Prinsip-prinsip reforma agraria perlu diintegrasikan ke dalam kerangka hukum pertanahan yang komprehensif. Hal ini bertujuan untuk menciptakan distribusi lahan yang lebih adil dan memberikan akses yang lebih luas terhadap sumber daya lahan bagi masyarakat. Reforma agraria tidak hanya menyangkut redistribusi lahan, tetapi juga mencakup aspek pemberdayaan masyarakat, peningkatan produktivitas lahan, dan perlindungan lingkungan. Implementasi reforma agraria yang efektif dapat menjadi katalis pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan.

Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi lahan melalui platform digital menjadi prioritas di era informasi. Pengembangan aplikasi mobile dan portal web yang ramah pengguna dapat memberdayakan masyarakat untuk lebih aktif dalam mengelola aset tanahnya. Sistem informasi yang transparan dan mudah diakses tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga mendorong partisipasi publik dalam pengawasan dan pengambilan keputusan terkait kebijakan pertanahan.

Edukasi publik tentang hak atas tanah juga menjadi elemen penting dalam upaya perbaikan tata kelola. Program penyuluhan dan sosialisasi perlu dilakukan secara intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum dan tata cara pertanahan. (Prasetya & Afif Mahfud, 2023) Pendidikan ini harus mencakup berbagai aspek, mulai dari hak dasar atas tanah, tata cara pendaftaran tanah, hingga mekanisme penyelesaian sengketa. Meningkatkan literasi lahan di masyarakat akan mendukung partisipasi aktif dalam pengelolaan dan pengawasan sistem pertanahan.

Tujuan jangka panjang dari inisiatif untuk memperkuat tata kelola lahan adalah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan sistem pertanahan yang efisien, transparan, dan merata, diharapkan dapat mendorong investasi yang bertanggung jawab dan meningkatkan produktivitas lahan. Sistem lahan yang baik juga berperan penting dalam mendukung tata ruang yang efektif, pelestarian lingkungan, dan pembangunan ekonomi lokal. Integrasi antara kebijakan pertanahan dan strategi pembangunan nasional

adalah kunci dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.(Putri et al., 2023)

Penerapan sistem digital dalam tata kelola lahan memiliki potensi besar untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Dengan menggunakan teknologi terkini, proses administrasi dapat dipersingkat, akurasi data dapat ditingkatkan, dan transparansi dapat terjamin. Sistem digital juga memungkinkan integrasi data antar instansi pemerintah, meningkatkan koordinasi dan efisiensi dalam pengelolaan lahan.(Rahman et al., 2022) Namun, penerapan teknologi harus diimbangi dengan kapasitas dan pembangunan infrastruktur.

Namun, penerapan sistem digital juga menghadapi tantangan, terutama dari sisi infrastruktur dan sumber daya manusia. Kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan pedesaan perlu diatasi untuk memastikan implementasi yang adil di seluruh negeri. Selain itu, perlu mempertimbangkan aspek keamanan data dan privasi dalam pengembangan sistem digital. (Rifai et al., 2022)Strategi implementasi yang bertahap dan adaptif diperlukan untuk mengatasi tantangan ini secara efektif.

Reformasi hukum pertanahan merupakan aspek yang sama pentingnya dalam upaya perbaikan tata kelola. Harmonisasi peraturan yang ada, penyelesaian peraturan yang tumpang tindih, dan peningkatan kepastian hukum adalah fokus utama dari reformasi ini. Proses reformasi hukum harus melibatkan studi mendalam tentang praktik terbaik internasional, sambil tetap mempertimbangkan konteks lokal dan kebutuhan spesifik Indonesia. Konsultasi publik yang luas dan inklusif juga diperlukan untuk memastikan legitimasi dan penerimaan perubahan hukum yang diusulkan.(Rizaldi, Mujiburohman, dan Pujiriyani 2023)

Analisis potensi dan tantangan digitalisasi sistem pertanahan perlu dilakukan secara komprehensif.(Wulan Titik Andari dan Aries Mujiburohman 2023) Ini termasuk evaluasi terhadap infrastruktur teknologi yang ada, kesiapan sumber daya manusia, dan dampak sosial dan ekonomi yang mungkin timbul. Studi kelayakan yang mendalam diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan investasi, potensi penghematan, dan manfaat jangka panjang dari digitalisasi. Analisis risiko juga penting untuk mengantisipasi dan memitigasi potensi masalah yang mungkin timbul selama proses implementasi.

Mengidentifikasi kelemahan regulasi yang ada adalah langkah pertama dalam proses reformasi hukum pertanahan. Analisis

terhadap UU Agraria Pokok dan peraturan turunannya perlu dilakukan untuk menemukan celah hukum yang dapat menimbulkan konflik atau ketidakpastian. Proses ini harus melibatkan pakar hukum, praktisi pertanahan, dan akademisi untuk memastikan analisis yang komprehensif dan objektif. (Wiryana dan Djajaputra 2021) Hasil analisis ini akan menjadi dasar perumusan rekomendasi reformasi hukum yang terstruktur dan berbasis bukti.

Perlindungan hak masyarakat atas tanah harus menjadi prioritas dalam setiap upaya reformasi dan digitalisasi sistem pertanahan. Ini termasuk pengakuan hak-hak adat, perlindungan petani kecil, dan jaminan akses yang adil ke sumber daya lahan. Reformasi hukum harus memastikan bahwa hak-hak ini dilindungi dan dijamin dalam sistem baru. Mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif juga perlu dikembangkan untuk melindungi hak-hak masyarakat. (Silviana, 2021)

Pengembangan sistem pertanahan digital harus memperhatikan kebutuhan dan karakteristik unik setiap daerah di Indonesia. Mengingat keberagaman geografis dan sosial budaya yang ada, pendekatan yang fleksibel dan adaptif sangat diperlukan. Sistem yang dikembangkan harus mampu mengakomodasi kebutuhan spesifik masing-masing wilayah, sembari tetap menjaga standarisasi dan integrasi secara nasional.

Keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam proses desain dan implementasi sangat penting untuk memastikan bahwa sistem yang diterapkan sesuai dengan konteks lokal. Dengan reformasi hukum yang menyeluruh dan tepat sasaran, tata kelola pertanahan di Indonesia diharapkan dapat menciptakan sistem yang transparan, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak terkait, baik masyarakat, pemerintah, maupun pelaku ekonomi

Kesimpulan

Tata kelola pertanahan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, seperti sistem administrasi yang tidak efisien, tumpang tindih kepemilikan lahan, kurangnya transparansi, serta peraturan yang tidak konsisten. Untuk mengatasi masalah ini, digitalisasi sistem pertanahan dan reformasi hukum diperlukan. Penerapan teknologi yang terintegrasi dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi, meskipun transisi ini membutuhkan investasi besar dan perubahan dalam cara kerja.

Reformasi hukum sangat penting untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih peraturan dan memastikan kepastian hukum. Selain itu, perlindungan hak tanah masyarakat, termasuk hak adat dan hak petani kecil, harus menjadi prioritas utama. Peningkatan akses informasi dan edukasi publik juga sangat penting untuk mewujudkan sistem pertanahan yang lebih baik.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, digitalisasi dan reformasi hukum dapat menciptakan sistem pertanahan yang lebih efisien, adil, dan transparan. Hal ini akan mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia, mengurangi konflik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bibliografi

- Alwajdi, M. F. (2021). Pengaturan Sertipikat Elektronik dalam Sistem Hukum Pertanahan dan Usaha Meningkatkan Indeks Kemudahan Berusaha pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pertanahan*, 11(1), 40–53. <https://doi.org/10.53686/jp.v11i1.39>
- Anindyati, F. D., Farid, A. H., & Andari, D. W. T. (2020). Urgensi Autentikasi dan Legalisasi Arsip Pertanahan Hasil Digitalisasi. *Tunas Agraria*, 3(3). <https://doi.org/10.31292/jta.v3i3.121>
- Ardani, M. N. (2019). Penyelenggaraan Tertib Administrasi Bidang Pertanahan Untuk Menunjang Pelaksanaan Kewenangan, Tugas dan Fungsi i Badan Pertanahan Nasional. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(3), 476–492. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.476-492>
- Destriana, A., & Pitta Allagan, T. M. (2022). Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Administrasi Pertanahan Melalui Sertipikat Tanah Elektronik. *Palar | Pakuan Law Review*, 8(1), 91–106. <https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.4590>
- Dewi, S. R., Wulansari, H., Tilman, A., & Teguh Santoso, R. (2022). Optimalisasi migrasi dan pembaharuan data pertanahan dalam komputerisasi pertanahan di kabupaten Banyuwasin. *Tunas Agraria*, 5(3), 2011–2022. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.184>
- Dinata, Y. P. K., & Christianto, H. (2022). Tinjauan Teori Checks and Balances Lembaga Pertahanan Menghadapi Era Digitalisasi Dimasa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan Terakreditasi*, 19(85), 651–659.
- Erfa, R. (2021). Digitalisasi Administrasi Pertanahan Untuk Mewujudkan Percepatan Pembangunan Nasional Perspektif Kebijakan Hukum (Legal Policy). *Jurnal Pertanahan*, 10(1), 39–59.

- <https://doi.org/10.53686/jp.v10i1.31>
- Fatriyanto Mooduto, M., Wulansari, H., & Riyadi, R. (2021). Pengelolaan Warkah Digital dan Integrasinya dengan Data Spasial Bidang Tanah Menuju Pelayanan Online di Kabupaten Bantul. *Tunas Agraria*, 4(2), 250–274. <https://doi.org/10.31292/jta.v4i2.142>
- Insany Rachman, A. M., & Hastri, E. D. (2021). Analisis Kendala Implementasi Peraturan Menteri ATR / Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik. *Mulawarman Law Review*, 6(32), 91–104. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i2.646>
- Katrine Novia, & Pieter Everhardus Latumeten. (2023). Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pendaftaran Hak Tanggungan. *Binamulia Hukum*, 12(1), 99–108. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.388>
- Manurung, A. A. (2023). Peran Digitalisasi Birokrasi Dalam Agraria Terkait Hak Tanggungan Elektronik. *Jurnal Hukum Non Diskriminatif (JHND)*, 2(1), 87–90.
- Muslikan, B. A. (2023). Kebijakan Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Layanan Pertanahan Akhir Pekan (PELATARAN). *Law, Development and Justice Review*, 6(1), 66–81. <https://doi.org/10.14710/ldjr.6.2023.66-81>
- Pertanahan, K., Grobogan, K., Jend, J., No, S., Grobogan, K., Tengah, J., & Maslusatunmawadahgmailcom, E. (2021). Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Maslusatun Mawadah Pendahuluan Industri 4 . 0 merubah tatanan kehidupan manusia dalam berinteraksi satu dengan pemerintahan . Pemerintah turut tertantang untuk m. *Jurnal Tunas Agraria Vol.4*, 4(2), 159–173.
- Prasetya, F., & Afif Mahfud, M. (2023). Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Secara Elektronik Dalam Hukum Pertanahan Nasional. *Jurnal Hukum Unissula*, 39(1), 78–89. <https://doi.org/10.26532/jh.v39i1.30581>
- Putri, R. R. T., Azizah, D. F., Yuliana, A., & ... (2023). Efektivitas Pelaksanaan Pendaftaran E-Sertifikat Tanah di Era Digitalisasi. ... *of Conference on*
<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/5180%0Ahttp://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/download/5180/4131>
- Rahman, D., Syafari, M. R., & Arbain, T. (2022). Kualitas Pelayanan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong. *Jurnal PubBis*, 6(1), 26–38.

<https://doi.org/10.35722/pubbis.v6i1.568>

- Rifa'i, iman jalaludin, Purwoto, A., Ramadhani, M., Muksalmina, Rusydi, muhammad taufik, Harahap, nasruddin khalil, & Mardiyanto, I. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum*. Penerbit PT Sada Kurnia Pustaka.
- Rifai, Y. A., Rahmi, Y. A., & Aprilia, V. (2022). Digitalisasi Arsip Pertanahan Pada Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung. *JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi*, 10(2), 81–87. <https://doi.org/10.55678/jia.v10i2.709>
- Rizaldi, M., Mujiburohman, D. A., & Pujiriyani, D. W. (2023). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Tanah Antara Hak Guna Usaha dan Hak Milik. *Widya Bhumi*, 3(2), 137–151. <https://doi.org/10.31292/wb.v3i2.62>
- Silviana, A. (2021). Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 4(1), 51–68.
- Wirryana, L. H., & Djajaputra, B. (2021). Analisis Swot Sertifikat Elektronik Terhadap Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 4392–4410.
- Wulan Titik Andari, D., & Aries Mujiburohman, D. (2023). Aspek Hukum Layanan Sertifikat Tanah Elektronik. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 15(1), 154–170.